

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi untuk masalah perekonomian masih menjadi kaum yang minoritas. Salah satu masalah yang sering dialami oleh masyarakat muslim di Indonesia yaitu masalah kesejahteraan yang dimana dari tahun ke tahun masih belum meningkat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya merupakan faktor ekonomi seperti pembangunan yang belum merata di setiap daerah di Indonesia, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun pembangunan-pembangunan lainnya. Sebenarnya umat muslim memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, karena memiliki keunggulan dalam segi religi, kuantitas juga aset, namun dengan adanya keterbatasan dalam pengelolaannya, maka hasilnya menjadi kurang optimal. Hal tersebut merupakan pendapat dari Ahmad Hasan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Hasan Ridwan 2013:13).

Penduduk muslim di Indonesia berjumlah 87% dari total populasinya. Berdasarkan jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia, kewajiban membayar zakat menjadi hal yang sangat penting. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang mengajarkan tentang berbagi rezeki dengan sesama. Jumlah penduduk muslim yang signifikan menciptakan potensi besar dalam penghimpunan zakat yang dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, umat muslim di Indonesia memiliki kesempatan

untuk menjalankan perintah agama dan memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kesenjangan sosial serta membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat menjadi jembatan penting dalam menjaga solidaritas sosial dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.(Yusuf 2015)

Zakat terbagi menjadi 2 jenis yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Potensi zakat fitrah dapat menarik *mustahik* (penerima manfaat) menjadi *muzaki* (pemberi zakat), dikarenakan jumlah penghimpunan dana zakat fitrah pada tahun 2023 mencapai Rp 204.435.792.548. Adapun kadar ketentuan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i yaitu setara dengan 2,5 Kg beras atau jika dirupiahkan menjadi Rp 16.000,-, sehingga setiap keluarga yang terdiri dari 3 orang harus mengeluarkan zakat fitrah sejumlah Rp 48.000,-. Jika diasumsikan dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49.405.810 jiwa dikalikan dengan kadar zakat Rp 16.000,- maka potensi zakat fitrah apabila semuanya tergolong *muzaki* yaitu sebesar Rp. 790.492.960.000,-.(BPS Indonesia 2023)

Jika dilihat dari potensi dana zakat fitrah tersebut seharusnya dapat mensejahterakan umat muslim di Indonesia, tetapi pada kenyataannya masih banyak kesenjangan ekonomi yang terjadi padahal menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tetap kuat yang didukung oleh neraca perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Semua pihak yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang menggambarkan ciri dari masyarakat Indonesia yaitu saling gotong-royong secara bersama-sama dalam melakukan suatu kegiatan agar mampu menggapai kesuksesan yang diharapkan. Berhubung masyarakat Indonesia adalah mayoritas umat muslim, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendapat dari Burhanuddin yaitu menyatakan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat (Abdullah 2013:5).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan pelaku ekonomi yang menerapkan konsep gotong-royong. Untuk itu penting bagi koperasi agar selalu menjaga eksistensinya dengan cara selalu memberikan kontribusi dalam menyejahterakan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun perspektif koperasi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

**"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".**

Maksud dari pengertian tersebut yaitu kegiatan koperasi harus melandaskan berbagai kegiatannya berdasarkan asas-asas koperasi, dan fungsi koperasinya harus dapat memajukan serta mengembangkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan usaha yang telah dibentuk dengan tujuan mengupayakan kesejahteraan bagi anggota dan juga harus memberikan manfaat kepada anggotanya baik dalam bentuk manfaat ekonomi langsung maupun tidak

langsung. Manfaat ekonomi langsung berupa jasa ketika barang dibeli atau ditawarkan dengan harga yang lebih murah atau di bawah harga pasar, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung dapat berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota.

Koperasi di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) sistem yaitu konvensional dan syariah. Dalam sistem konvensional koperasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran, berperan dalam mengembangkan kegiatan usaha anggota dan masyarakat, meningkatkan pendidikan perkoperasian anggota dan masyarakat, dan berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.


Sedangkan dalam sistem syariah koperasi berperan dalam memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya agar lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam serta berperan sebagai perantara pihak yang memiliki dana dan pengguna dana agar tercapai optimalisasi dalam pemanfaatan harta. Secara umum koperasi syariah merupakan unit usaha yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seluruh unit usaha, produk dan kegiatan koperasi yang dijalankan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Sukmayadi 2020:20).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* ItQan Bandung yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS BMT ItQan Bandung merupakan lembaga keuangan koperasi dengan sistem koperasi syariah *Baitul Maal Wa Tamwil*. Jenis usaha yang dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian (*baitul tamwil*) sekaligus juga dapat mendayagunakan dana sosial yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk

kepentingan kaum *dhuafa* melalui (*Baitul Maal*). Proses dalam penghimpunan dana zakat fitrah di *Baitul Maal* ItQan bisa langsung datang ke kantor KSPPS BMT ItQan sedangkan secara online bisa melalui website [tolongmenolong.id](http://tolongmenolong.id) dan proses penyalurannya melalui berbagai program.. Yang beralamat di Jl.Padasuka Atas No.160, Pasir Layung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192. Koperasi (*Baitul Tamwil*) ini berdiri pada tahun 2007 dengan berbadan hukum BH518/BH.32/DISKOP/2007 dan *Baitul Maal* memiliki badan hukum yayasan sosial dengan nomor AHU-AH.01.06-0015598.

Berikut adalah rincian dari Penghimpunan dan Penyaluran dana zakat fitrah di *Baitul Maal* ItQan Bandung dari tahun 2018-2022 :

Gambar 1. 1 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Fitrah Tahun 2018-2022



Sumber: Laporan Dana ZIS Baitul Maal ItQan tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa dana penghimpunan zakat fitrah mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2019 dana yang terkumpul sebesar Rp.7.252.986,- sedangkan pada tahun 2020 dana yang terkumpul sebesar Rp.9.268.876,- sedangkan pada tahun 2021 dana yang terkumpul sebesar

Rp.11.480.291,- sedangkan pada tahun 2022 dana yang terkumpul sebesar Rp.11.611.642,- dan pada tahun 2023 dana zakat yang terkumpul sebesar Rp.22.467.531,- yang berasal dari 1.404 orang *muzaki* yang disalurkan seutuhnya untuk kebutuhan konsumtif kepada 1.250 orang *mustahik* setelah dikurangi hak amil sebesar 10%.

Dilihat dari jumlah penghimpunan dana zakat fitrah selama lima tahun di *Baitul Maal ItQan* mengalami fluktuatif, hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya promosi dan transparansi dana zakat fitrah kepada *muzaki*, sehingga menyebabkan para *muzaki* dari perorangan hingga lembaga kurang tertarik untuk berzakat di *Baitul Maal ItQan*. Pengelolaan zakat fitrah menjadi tidak optimal di *Baitul Maal ItQan* dikarenakan keterbatasan dalam hal promosi dan evaluasi setelah program dijalankan. Tanpa evaluasi yang tepat akan sulit memastikan bahwa dana zakat fitrah benar-benar diberikan kepada *mustahik*. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap *Baitul Maal ItQan*.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Qawaid Fiqhiyah asasiyah (المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ) yang artinya kesulitan menyebabkan kemudahan, dasar qawaid ini berasal dari QS Al-Baqarah ayat 185. Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an (Ismail 2018:75).

Oleh karena itu, *Baitul Maal ItQan* perlu manajemen pengelolaan zakat fitrah secara optimal dan profesional, agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan

efisien melalui fungsi manajemen pengelolaan zakat meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat fitrah. Peran *Baitul Maal* ItQan diupayakan mampu menjadi sebuah lembaga yang dapat mengelola zakat fitrah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dana zakat yang dapat dihimpun oleh *Baitul Maal* ItQan saat ini dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu, dari badan usaha, sebuah lembaga dan dari kantor KSPPS BMT ItQan. Sehingga *Baitul Maal* ItQan harus memajemen pengelolaan dalam penghimpunan dana zakat fitrah ini agar pendistribusian dana zakat fitrah dapat tersalurkan dengan menyeluruh dan dapat menyejahterakan *mustahiknya*.

Berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait dengan judul mereka, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara masing-masing judul dan permasalahan yang dibahas.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Zakat**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosi Rosmawati (2014)	Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga <i>Amil</i> Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada LAZ di Jawa Barat)	Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ melalui program Pembiayaan Modal Usaha dengan menerapkan asas-asas syariah Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat.
2	Noviansyah	Pengelolaan Dana	Hasil dalam penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(2016)	Zakat, Infaq, Shadaqah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Pada Yayasan Yatim Mandiri, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	mengatakan bahwa pengaruh LAZ Yatim Mandiri Lampung Terhadap Masyarakat Kelurahan Sepang Jaya Dalam Mengatasi Kemiskinan, telah memberikan dampak, terlihat para <i>mustahik</i> yang setelah mendapatkan bantuan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan usaha produktif.
3	Linda Anggareni (2018)	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> . (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)	Hasil penelitian manajemen pengelolaan dana ZIS di <i>Baitul Maal Al-Hasanah Lampung Timur</i> sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, yaitu: <i>Dhuafa Mandiri</i> , <i>Senyum Dhuafa</i> , Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan. Namun manajemen pengawasan masih kurang efektif dan efisien dalam berjalannya program <i>dhuafa mandiri</i> .

Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan di latar belakang yaitu bahwa manajemen pengelolaan dana zakat fitrah di *Baitul Maal ItQan* belum berjalan secara optimal yang menyebabkan promosi zakat fitrah kurang menarik *muzaki* dan kurangnya kepercayaan dari *muzaki* untuk berzakat melalui *Baitul Maal ItQan*. Pengelolaan dana zakat fitrah yang tidak optimal dapat berdampak pada tujuan peningkatan kesejahteraan bagi *mustahik*. Berpijak pada pentingnya permasalahan di atas maka peneliti mengangkat tema zakat fitrah dengan judul penelitian yaitu

“ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIK*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah pokok penelitian dispesifikasi dalam rumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal ItQan*.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal ItQan*.
3. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal ItQan*.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yang erat kaitannya dalam menjawab identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mencari, menghimpun dan mendapatkan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana zakat fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal ItQan*.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal ItQan*.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal* ItQan.
3. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat fitrah bagi kesejahteraan *mustahik* di *Baitul Maal* ItQan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Peneliti sangat mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat mengenai manajemen pengelolaan dana zakat fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sebagai sumber referensi tentang ilmu pengetahuan keuangan syariah umumnya dan pengelolaan dana zakat fitrah bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi KSPPS BMT ItQan Bandung

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan peraturan pedoman pengelolaan dana zakat yang dikeluarkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga lebih meningkatkan kepercayaan anggota dan warga sekitar untuk menunaikan zakat fitrahnya melalui *Baitul Maal* ItQan Bandung.

## 2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, penjelasan dan kajian penelitian selanjutnya.